



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
TULUNGAGUNG

DENGAN
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TENTANG PENDAMPINGAN
BRANDING PRODUK UNGGULAN DESA, WISATA DESA, PEMBUATAN
PROFIL DESA, PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF LOKAL, LITERASI
DIGITAL MASYARAKAT, DAN PEMETAAN POTENSI SOSIAL DESA

Nomor : 074/3559/35.04.38.03/2025

Nomor : 24.11.2/UN32.7.5.4/KS/2025

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-11-2025)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hari Prastijo : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, berkedudukan di Jalan Sultan Agung No. 20, Dusun Kedungsingkal, Ketanon, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Drs. Nur Hadi, M.Pd., M.Si : Departemen Sosiologi** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program pengabdian kepada masyarakat di wilayah Tulungagung yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Pendidikan Sosiologi.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pendampingan Branding Produk Unggulan Desa, Wisata Desa, Pembuatan Profil Desa, Pengembangan Ekonomi Kreatif Lokal, Literasi Digital Masyarakat, dan Pemetaan Potensi Sosial Desa yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Pendidikan Sosiologi.
- (3) Publikasi hasil kegiatan dalam bentuk artikel jurnal, berita di media massa dan media sosial dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Pendidikan Sosiologi setelah program terlaksana.
- (4) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pendidikan Sosiologi dengan penanggung jawab Drs. Nur Hadi, M.Pd., M.Si (nur.hadi.fis@um.ac.id).
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 24 November 2025 sampai dengan 24 November 2026

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.



- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Tulungagung




Hari Prastijo
Plt. Kepala Dinas

PIHAK KEDUA,
Departemen Sosiologi

Drs. Nur Hadi, M.Pd., M.Si
Ketua Departemen

MENGETAHUI

Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
TULUNGAGUNG

DENGAN
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TENTANG PENDAMPINGAN
BRANDING PRODUK UNGGULAN DESA, WISATA DESA, PEMBUATAN
PROFIL DESA, PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF LOKAL, LITERASI
DIGITAL MASYARAKAT, DAN PEMETAAN POTENSI SOSIAL DESA

Nomor : 074/3559/35.04.38.03/2025

Nomor : 24.11.2/UN32.7.5.4/KS/2025

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-11-2025)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:


1. **Hari Prastijo : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, berkedudukan di Jalan Sultan Agung No. 20, Dusun Kedungsingkal, Ketanon, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Drs. Nur Hadi, M.Pd., M.Si : Departemen Sosiologi** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program pengabdian kepada masyarakat di wilayah Tulungagung yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Pendidikan Sosiologi.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pendampingan Branding Produk Unggulan Desa, Wisata Desa, Pembuatan Profil Desa, Pengembangan Ekonomi Kreatif Lokal, Literasi Digital Masyarakat, dan Pemetaan Potensi Sosial Desa yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Pendidikan Sosiologi.
- (3) Publikasi hasil kegiatan dalam bentuk artikel jurnal, berita di media massa dan media sosial dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Pendidikan Sosiologi setelah program terlaksana.
- (4) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pendidikan Sosiologi dengan penanggung jawab Drs. Nur Hadi, M.Pd., M.Si (nur.hadi.fis@um.ac.id).
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 24 November 2025 sampai dengan 24 November 2026

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.



- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Tulungagung



Hari Prastijo
Plt. Kepala Dinas

PIHAK KEDUA,

Departemen Sosiologi



Drs. Nur Hadi, M.Pd., M.Si
Ketua Departemen

MENGETAHUI

Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

